



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAMEAN Als AMEK Als MEAN Bin HASAN**

Tempat lahir : Simpang Padang Bulan

Umur/tanggal lahir : 35 Th/17 September 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa  
Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba  
Kab. Rokan Hulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Diploma IV (Ilmu Pendidikan)

Terdakwa Damean Als Amek Als Mean Bin Hasan ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu pada tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tertanggal 05 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Abdul Hakim, S.Pd,S.H.,M.H. dari Kantor Advokat – Pengacara M. Abdul Hakim, S.Pd,S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Syekh Ismail, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 September 2023 dan terdaftar dengan Nomor Register Surat Kuasa : 63/SK Pid/2023/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMEAN Ais AMEK Ais MEAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMEAN Ais AMEK Ais MEAN Bin HASAN** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 15,23 gram;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berikut sim card nomor 081208483953;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari saudara WAHYU (DPO) sebanyak 25 ( dua puluh lima ) paket dengan harga Rp. 170.000,-( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa terima di areal perkebunan kelapa sawit di dekat rumah terdakwa di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Sebuah Rumah Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di kios di depan rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 21 ( Dua Puluh Satu ) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 ( Dua ) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 ( Satu ) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 ( Satu ) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 78/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian selaku Junior Manager I, berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis **GANJA** dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 20.08 Gram dan **berat bersih 15.23 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1227/NNF/2023, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering **dengan berat netto 15,23 gram** diberi nomor barang bukti 1834/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1834/2022/NNF berupa daun kering tersebut **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** pada hari hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di kios di depan rumah terdakwa di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan barang bukti berupa : 21 ( Dua Puluh Satu ) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 ( Dua ) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 ( Satu ) Buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong Plastik Warna Hitam, 1 ( Satu ) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 78/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian selaku Junior Manager I, berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis **GANJA** dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 20.08 Gram dan **berat bersih 15.23 Gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1227/NNF/2023, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangi oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering **dengan berat netto 15,23 gram** diberi nomor barang bukti 1834/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1834/2022/NNF berupa daun kering tersebut **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI RIKARDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya Tidak Kenal dengan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bah HASAN yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Sebuah Rumah Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat saya dan rekan saya, Sdr. ARIP ARMAN, S.H dan Sdr. PIOCTHA DAYU HENDRICO melakukan penangkapan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN pada saat diamankan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN sedang berdiri di Rumahnya Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan setelah ditangkap kami langsung menggeledah rumah ditemukan barang bukti berupa 21 (Dua Puluh Satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip wama putih bening, 2 (Dua) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1( Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953;
- Bahwa setelah saya dan rekan saya menemukan barang bukti dari Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN yang selanjutnya kami lakukan adalah Sdr.A RIP ARMAN, S.H menanyai Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN Siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang mana Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN tersebut didapat dari Sdr. WAHYU yang tinggal di Sungai Perak Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa DAMEAN

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DAME Als AME Bin HASAN bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Daun ganja kering tersebut dari saudara WAHYU sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan harga dari 25 (dua puluh lima) paket tersebut tersangka beli kepada saudara WAHYU sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut saya terima di areal perkebunan kelapa sawit didekat rumah saya di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan sudah Terdakwa jual serta Terdakwa gunakan sebagiannya dan sisa pada saat diamankan adalah 21 (Dua Puluh Satu) Paket diduga Narkoba jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening itulah yang disita pihak kepolisian pada saat Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN tidak ada memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **PIOCHTA DAYU HENDRICO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya Tidak Kenal dengan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN, dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Sebuah Rumah Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat saya dan rekan saya, Sdr. ARIP ARMAN, S.H dan Sdr. HENDRI RIKARDO melakukan penangkapan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN pada saat diamankan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN sedang berdiri di Rumahnya Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan setelah ditangkap kami langsung menggeledah rumah ditemukan barang bukti berupa 21 (Dua Puluh Satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (Dua) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953;

- Bahwa setelah saya dan rekan saya menemukan barang bukti dari Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN yang selanjutnya kami lakukan adalah Sdr.A RIP ARMAN, S.H menanyai Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN Siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN menjawab bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri yang mana Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN tersebut didapat dari Sdr. WAHYU yang tinggal di Sungai Perak Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Daun ganja kering tersebut dari saudara WAHYU sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan harga dari 25 (dua puluh lima) paket tersebut tersangka beli kepada saudara WAHYU sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut saya terima di areal perkebunan kelapa sawit didekat rumah saya di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan sudah Terdakwa jual serta Terdakwa gunakan sebagiannya dan sisa pada saat diamankan adalah 21 (Dua Puluh Satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening itulah yang disita pihak kepolisian pada saat Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa DAMEAN Als DAME Als AME Bin HASAN tidak ada memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara yang dipersangkakan kepadanya Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pemeriksa dan pemeriksaan Terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa saya belum pernah terlibat Tindak Pidana ataupun dihukum atau Tindak Pidana lainnya;
- Bahwa saya ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Sebuah Rumah Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dan pada saat saya ditangkap hanya saya sendiri dan waktu ditangkap saya berusaha melarikan diri di areal perkebunan kelapa sawit didekat rumah saya;
- Bahwa yang melakukan Pengakapan terhadap saya adalah pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Rokan Hulu dan setelah saya diamankan kemudian pihak Kepolisian melakukan Pengeledahan badan atau Pakaian serta selanjutnya Pengeledahan Rumah atau tempat tertutup lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan / Pakaian tidak ada ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan pengeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya ditemukan barang bukti antara lain: 21 (Dua Puluh Satu) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 (Dua) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848- 3953., dimana barang bukti tersebut ditemukan dikios depan rumah saya dan kios tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan didalam kios milik saya adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa tujuan saya menyimpan atau menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk saya gunakan dan untuk saya jual.
- Bahwa saya meletakkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib, yang mana daun ganja kering tersebut saya simpan didalam kaleng rokok dan saya sembunyikan didalam Kios milik saya;

- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari saudara WAHYU yang tinggal di Sungai Perak Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari sdr. WAHYU pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib;
- Bahwa setiap kali saya menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak ada mendapatkan Izin dari pemerintah atau Instansi lainnya untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 78/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian selaku Junior Manager I, berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis **GANJA** dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 20.08 Gram dan **berat bersih 15.23 Gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1227/NNF/2023, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering **dengan berat netto 15,23 gram** diberi nomor barang bukti 1834/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1834/2022/NNF berupa daun kering tersebut **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 15,23 gram;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berikut sim card nomor 081208483953;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di kios di depan rumah terdakwa di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan barang bukti berupa : 21 ( Dua Puluh Satu ) Paket diduga Narkoba jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 ( Dua ) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 ( Satu ) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 ( Satu ) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- ❖ Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ❖ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 78/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Pasir Pengaraian selaku Junior Manager I, berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkoba jenis **GANJA** dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 20.08 Gram dan berat **berat bersih 15.23 Gram**;

- ❖ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1227/NNF/2023, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering **dengan berat netto 15,23 gram** diberi nomor barang bukti 1834/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1834/2022/NNF berupa daun kering tersebut **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang
- 2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- 3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang/ barang siapa" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Terdakwa **DAMEAN Als AMEK Als MEAN Bin HASAN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Sub Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di kios di depan rumah terdakwa di Simpang Padang Bulan RT 002 RW 009 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, ditemukan barang bukti berupa : 21 ( Dua Puluh Satu ) Paket diduga Narkotika jenis Daun Ganja Kering dibungkus plastik klip warna putih bening, 2 ( Dua ) Buah Kotak Kaleng Rokok Merek Gudang Garam Surya, 1 ( Satu ) Buah Kantong Plastik Warna Hitam, 1 ( Satu ) Unit Handphone Merek Vivo Warna Putih dengan Nomor Simcard 0818-0848-3953. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian Nomor 78/BB/VI/14300/2023 tanggal 06 Juni 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa **DAMEAN alias AMEK alias MEAN Bin HASAN** oleh DIA CENITA, ST pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian selaku Junior Manager I, berupa 21 (dua puluh satu) paket diduga narkotika jenis **GANJA**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas plastik klip bening dengan berat kotor 20.08 Gram dan **berat berat bersih 15.23 Gram**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1227/NNF/2023, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering **dengan berat netto 15,23 gram** diberi nomor barang bukti 1834/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 1834/2022/NNF berupa daun kering tersebut **benar mengandung GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 15,23 gram, 2 (dua) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berikut sim card nomor 081208483953, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DAMEAN Als AMEK Als MEAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***", melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAMEAN Als AMEK Als MEAN Bin HASAN** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bersih 15,23 gram;
- 2 (dua) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih berikut sim card nomor 081208483953;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)